

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial di dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan :

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun sprituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Keadaan sebagaimana yang diterangkan di atas hanya akan tercapai dengan baik apabila keadaan masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Merupakan kenyataan, bahwa keadaan sosial ekonomi belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berakibat meningkatnya gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar. Masalah gelandangan dan pengemis adalah merupakan salah satu masalah sosial, yang antara lain sebagai akibat sampingan dari proses pembangunan nasional, maka penanggulangannya perlu dikoordinasikan dalam program-program lintas sektoral, regional dengan pendekatan yang menyeluruh baik antar profesi maupun antar instansi disertai partisipasi masyarakat.

Suatu dimensi yang terjadi di era reformasi sekarang ini terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat semakin rendah. Di mana upaya-upaya ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semakin sempit dan sulit. Berdasarkan kenyataan tersebut maka keberadaan jumlah pengemis dan gelandangan khususnya di Kota Medan hampir terlihat di setiap sudut Kota.

Banyak kondisi yang mengakibatkan tidak terkendalikannya gelandangan dan pengemis ini selain pemandangan kota yang tidak lagi indah, maka kondisi Kota Medan juga dihadapkan pada kondisi-kondisi semakin banyaknya angka kejahatan disebabkan sulitnya perekonomian. Gelandangan dan pengemis sangat efektif dalam memicu timbulnya kejahatan, di mana alasan utamanya adalah masalah pemenuhan perekonomian.

Sebagai suatu telaah dari segi hukum maka permasalahan gelandangan dan pengemis ini dapat dimasukkan ke dalam bidang kriminologi. Kriminologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan yang dilakukan dalam bentuk individual ataupun terorganisir termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para penjahat. Bagaimana para penjahat bersikap terhadap petugas-petugas hukum, yaitu pada saat-saat ditangkap, diadili atau dihukum.¹

Perihal gelandangan dan pengemis ini juga ditemukan pengaturannya dalam KUHP khususnya pada Pasal 504 dan 505 KUHP yang berbunyi:

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.